



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **D W P**;
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun 3 bulan / 17 Oktober 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nxxx Gg. Hxxx Ratu No. 89 Kel. Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Turut Orang tua;

Anak **D W P** ditangkap pada tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/39/II/2024/Narkoba tanggal 31 Januari 2024;

Anak **D W P** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara/Lembaga Penempatan Anak Sementara/Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak dilakukan penahanan dengan alasan sebagaimana dalam pasal 32 ayat (2) yang ada dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu;

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih
- b. Diduga telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana selama 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Anak **D W P**, didampingi Penasihat Hukum, Dedi Irawan & Rekan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Mawar Indah No. 29 A Kel. Labuhan Dalam Bandar Lampung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal Maret 2023 Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Anak Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Hasil LITMAS dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak di persidangan;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti dan alat bukti lain yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak untuk memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan Anak **D W P** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli narkoba Golongan I* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **D W P** dengan di LPKA selama 4 (empat) bulan dikurangi selama mereka Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka Anak tetap ditahan, dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di LPKS



3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat netto 0,6717 gram dan 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak M M
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Anak mengajukan permohonan lisan melalui Penasehat Hukum Anak, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Penasehat Hukum Anak memohon untuk Anak diberikan hukuman yang sesuai dengan usia Anak berupa keringanan hukuman untuk Anak dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan masih membutuhkan bimbingan dari orang tua Anak, serta Anak masih bersekolah aktif ingin melanjutkan pendidikannya, juga orang tua Anak akan melakukan pengobatan rutin terhadap Anak, dan Anak belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa atas permohonan lisan Anak melalui Penasehat Hukum Anak tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Anak melalui Penasehat Hukum Anak tetap pada permohonan lisan tersebut;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor PDM-55/TJKAR/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Anak **D W P** pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Mxxx Gg.Kxxx Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I berupa tembakau sintetis. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 204 sekira jam 15.30 Wib Anak D W P menghubungi saksi M M (dilakukan penuntutan terpisah) melalui telepon Whatsapp dan Anak mengajak saksi M M untuk bermain dan saksi M M menyetujuinya, lalu Anak datang kerumah saksi M M dan bertemu dengan saksi M M dan langsung ngobrol, lalu sekitar jam 20.00 Wib ketika Anak masih berada dirumah saksi M M lalu saksi M M bertanya kepada Anak “ Enaknya ngapain ya “ dan Anak menjawab “ Beli sinte aja yok “ dan atas ajakan Anak lalu saksi M M menyetujui dan sepakat untuk patungan masing-masing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi M M membeli narkotika jenis tembakau dengan cara memesan melalui Instagram dengan akun QXXX.BXXX melalui handphone milik saksi M M, dan akun Instagram QXXX.BXXX meminta Anak untuk melakukan pembayaran pemesana Tembakau Sinte tersebut dengan cara ditransfer, lalu Anak bersama saksi M M pergi ke Alfamart untuk melakukan pembayaran pembelian tembakau sinte dengan cara di transfer ke nomor yang sudah dikirim melalui akun Instagram QXXX.BXXX, lalu setelah melakukan pembayaran akun Instagram QXXX.BXXX mengirim titik lokasi pengambilan tembakau sinte pesanan Anak bersama saksi M M, lalu anak bersama saksi M M menuju titik lokasi tersebut dan ketika diperjalanan di Jl. Lxxx Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung Anak bersama saksi M M diberhentikan oleh saksi M. AHDANI Bin ir. M. IMAM DANAL dan saksi ALVIN FIQRI UTAMA Bin HAMDAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya sedang melakukan patroli malam disekitaran tempat tersebut dan melihat Anak bersama saksi M M dengan gerak gerik mencurigakan dan memberhentikan Anak bersama saksi M M, lalu ketika diinterogasi bahwa Anak bersama saksi M M sedang mencari tembakau sinte yang sebelumnya dipesan oleh Anak dan saksi M M, lalu handphone milik saksi M M diperiksa dan ditemukan foto lokasi tempat pengambilan tembakau sintetis yang sebelumnya sudah dipesan oleh Anak dan saksi M M, lalu saksi M M diajak oleh anggota kepolisian untuk menuju titik lokasi pengambilan tembakau

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sintetis tersebut sedangkan Anak menunggu ditempat tersebut dengan anggota kepolisian yang lain, dan sesampainya di titik lokasi di Jl. Mxxx Gg.Kxxx Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis didalam siring, lalu saksi M Mlangsung mengambil 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis menggunakan tangan sebelah kanan saksi M M dan barang bukti tersebut milik Anak bersama saksi M M yang sebelumnya dibeli secara patungan, lalu Anak berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis dan 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan Anak melakukan pernafatan jahat, membeli, atau menerima narkotika Golongan I berupa tembakau sintetis tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.6A.02.24.76 tanggal 05 Februari 2024 dan Laporan Pengujian Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0042 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, selaku Ketua Tim Penguji Balai POM berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus klip berisi diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0,6717 gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus klip berisi diduga narkotika jenis tembakau sintetis tersebut diatas adalah benar mengandung **Positif MDMB-4en-PINACA** dan termasuk Narkotika **Golongan I Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Junco Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.**

----- **Perbuatan Anak diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU :

KEDUA:

----- Bahwa Anak **D W P** pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 00.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lxxx Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa tembakau sintetis dengan berat netto 0,6717 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 15.30 Wib Anak D W P menghubungi saksi M M (dilakukan penuntutan terpisah) melalui telepon Whatsapp dan Anak mengajak saksi M M untuk bermain dan saksi M M menyetujuinya, lalu Anak datang ke rumah saksi M M dan bertemu dengan saksi M M dan langsung ngobrol, lalu sekitar jam 20.00 Wib ketika Anak masih berada di rumah saksi M M lalu saksi M M bertanya kepada Anak " Enaknya ngapain ya " dan Anak menjawab " Beli sinte aja yok " dan atas ajakan Anak lalu saksi M M menyetujui dan sepakat untuk patungan masing-masing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi M M membeli narkotika jenis tembakau dengan cara memesan melalui Instagram dengan akun QXXX.BXXX melalui handphone milik saksi M M, dan akun Instagram QXXX.BXXX meminta Anak untuk melakukan pembayaran pemesanan Tembakau Sinte tersebut dengan cara ditransfer, lalu Anak bersama saksi M M pergi ke Alfamart untuk melakukan pembayaran pembelian tembakau sinte dengan cara di transfer ke nomor yang sudah dikirim melalui akun Instagram QXXX.BXXX, lalu setelah melakukan pembayaran akun Instagram QXXX.BXXX mengirim titik lokasi pengambilan tembakau sinte pesanan Anak bersama saksi M M, lalu anak bersama saksi M M menuju titik lokasi tersebut dan ketika diperjalanan di Jl. Lxxx Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung Anak bersama saksi M M diberhentikan oleh saksi M. AHDANI Bin ir. M. IMAM DANAL dan saksi ALVIN FIQRI UTAMA Bin HAMDAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya sedang melakukan patroli malam disekitaran tempat tersebut dan melihat Anak bersama saksi M M dengan gerak gerik mencurigakan dan memberhentikan Anak bersama saksi M M, lalu ketika diinterogasi bahwa Anak bersama saksi M M sedang mencari tembakau sinte

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebelumnya dipesan oleh Anak dan saksi M M, lalu handphone milik saksi M M diperiksa dan ditemukan foto lokasi tempat pengambilan tembakau sintetis yang sebelumnya sudah dipesan oleh Anak dan saksi M M, lalu saksi M M diajak oleh anggota kepolisian untuk menuju titik lokasi pengambilan tembakau sintetis tersebut sedangkan Anak menunggu ditempat tersebut dengan anggota kepolisian yang lain, dan sesampainya di titik lokasi di Jl. Mxxx Gg.Kxxx Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis didalam siring, lalu saksi M M langsung mengambil 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis menggunakan tangan sebelah kanan saksi M M dan barang bukti tersebut milik Anak bersama saksi M Myang sebelumnya dibeli secara patungan, lalu Anak berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis dan 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan Anak melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa tembakau sintetis tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.6A.02.24.76 tanggal 05 Februari 2024 dan Laporan Pengujian Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0042 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, selaku Ketua Tim Penguji Balai POM berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus klip berisi diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0,6717 gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus klip berisi diduga narkotika jenis tembakau sintetis tersebut diatas adalah benar mengandung **Positif MDMA-4en-PINACA** dan termasuk Narkotika **Golongan I Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Junco Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.**

----- Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa Anak telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa di persidangan disampaikan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar kiranya Kepada Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjung Karang, apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, maka demi kepentingan yang terbaik bagi Anak dengan berbagai pertimbangan;

Bahwa Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan Pidana Anak No. Register Litmas: 21/Lit.Pol/KA/II/2024; atas nama **D W P** tanggal 12 Februari 2023 dengan rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan, kepada Hakim yang terhormat, pembimbing kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar memberikan putusan kepada anak berupa "Pidana dengan syarat" berupa Pelayanan Masyarakat" sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. AHDANI BIN IR. M. IMAM DANAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Anak D W P pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 00.20 Wib bertempat di Jl. Lxxx Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung
 - Bahwa Anak ditangkap bersama saksi M M (dilakukan penuntutan terpisah) karena sebelumnya tanpa hak membeli narkoba jenis tembakau sintetis dan ketika saksi melakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi yaitu saksi ALVIN FIQRI UTAMA Bin HAMDAN (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi melakukan patroli dengan berkeliling menggunakan sepeda motor dan ketika melintas ditempat tersebut saksi dan rekan saksi melihat Anak bersama saksi M Msedang berjalan kaki dan mencurigakan
- Bahwa lalu saksi bersama rekan saksi memberhentikan Anak dan saksi M M dan setelah dilakukan interogasi bahwa Anak bersama saksi M M akan mengambil narkoba jenis tembakau sintetis yang sebelumnya Anak dan saksi M M pesan melalui akun Instagram
- Bahwa lalu saksi bersama rekan saksi melakukan pengecekan pada handphone milik saksi M M dan saksi melihat titik lokasi untuk pengambilan narkoba jenis tembakau sintetis yang sudah dibeli oleh anak bersama saksi M M
- Bahwa lalu saksi dan rekan saksi mengajak saksi M M untuk menuju titik lokasi pengambilan narkoba jenis tembakau sintetis yang sudah dibeli anak bersama saksi M M
- Bahwa lalu sesampainya di titik lokasi tersebut di Jl. Mxxx Gg.Kxxx Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis didalam siring
- Bahwa lalu saksi M M langsung mengambil 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis menggunakan tangan sebelah kanan saksi dan barang bukti tersebut milik saksi M M bersama saksi 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis yang sebelumnya dibeli secara patungan bersama saksi M M
- Bahwa lalu Anak berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis dan 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa anak tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli narkoba Golongan I berupa tembakau sintetis tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. ALVIN FIQRI UTAMA Bin HAMDAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Anak D W P pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 00.20 Wib bertempat di Jl. Lxxx Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung
- Bahwa Anak ditangkap bersama saksi M M (dilakukan penuntutan terpisah) karena sebelumnya tanpa hak membeli narkoba jenis tembakau sintetis dan ketika saksi melakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi yaitu saksi M. AHDANI Bin ir. M. IMAM DANAL (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung)
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi melakukan patroli dengan berkeliling menggunakan sepeda motor dan ketika melintas ditempat tersebut saksi dan rekan saksi melihat Anak bersama saksi M M sedang berjalan kaki dan mencurigakan
- Bahwa lalu saksi bersama rekan saksi memberhentikan Anak dan saksi M M dan setelah dilakukan interogasi bahwa Anak bersama saksi M M akan mengambil narkoba jenis tembakau sintetis yang sebelumnya Anak dan saksi M M pesan melalui akun Instagram
- Bahwa lalu saksi bersama rekan saksi melakukan pengecekan pada handphone milik saksi M M dan saksi melihat titik lokasi untuk pengambilan narkoba jenis tembakau sintetis yang sudah dibeli oleh anak bersama saksi M M
- Bahwa lalu saksi dan rekan saksi mengajak saksi M M untuk menuju titik lokasi pengambilan narkoba jenis tembakau sintetis yang sudah dibeli anak bersama saksi M M
- Bahwa lalu sesampainya di titik lokasi tersebut di Jl. Mxxx Gg.KxxxKel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis didalam siring
- Bahwa lalu saksi M M langsung mengambil 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis menggunakan tangan sebelah kanan saksi dan barang bukti tersebut milik saksi M M bersama saksi 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis yang sebelumnya dibeli secara patungan bersama saksi M M

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Anak berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis dan 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa anak tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli narkoba Golongan I berupa tembakau sintetis tanpa seijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa anak tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli narkoba Golongan I berupa tembakau sintetis tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. Saksi Anak M M, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 00.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lxxx Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi karena terdakwa dan saksi sebelumnya tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dengan cara sum-suman atau sokongan
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 15.30 Wib saksi dihubungi oleh teman saksi yaitu Anak melalui telepon Whatsapp dan mengajak saksi untuk bermain dan saksi menyetujuinya
- Bahwa lalu Anak datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi dan langsung ngobrol, lalu sekitar jam 20.00 Wib ketika Anak masih berada dirumah saksi lalu saksi bertanya kepada Anak " Enaknya ngapain ya " dan Anak menjawab " Beli sinte aja yok " dan atas ajakan Anak lalu saksi menyetujui dan sepakat untuk patungan masing-masing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu setelah uang terkumpul sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi membeli narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara memesan melalui Instagram dengan akun QXXX.BXXX melalui handphone milik saksi
- Bahwa lalu akun Instagram QXXX.BXXX meminta saksi untuk melakukan pembayaran pemesanan Tembakau Sintetis tersebut dengan cara ditransfer, lalu Anak bersama saksi pergi ke Alfamart untuk melakukan pembayaran pembelian tembakau sinte dengan cara di transfer ke nomor yang sudah dikirim melalui akun Instagram QXXX.BXXX
- Bahwa lalu setelah melakukan pembayaran akun Instagram QXXX.BXXX mengirim titik lokasi pengambilan tembakau sinte pesanan Anak bersama saksi, lalu anak bersama saksi menuju titik lokasi tersebut dan ketika diperjalanan di Jl. Lxxx Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung Anak bersama saksi diberhentikan oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung yang sedang melakukan patroli malam disekitaran tempat tersebut dan melihat Anak bersama saksi dengan gerak gerik mencurigakan dan memberhentikan Anak bersama saksi
- Bahwa lalu ketika diinterogasi bahwa Anak bersama saksi sedang mencari tembakau sinte yang sebelumnya dipesan oleh Anak dan saksi, lalu handphone milik saksi diperiksa dan ditemukan photo lokasi tempat pengambilan tembakau sintetis yang sebelumnya sudah dipesan oleh Anak dan saksi
- Bahwa lalu saksi diajak oleh anggota kepolisian untuk menuju titik lokasi pengambilan tembakau sintetis tersebut sedangkan Anak menunggu ditempat tersebut dengan anggota kepolisian yang lain, dan sesampainya di titik lokasi di Jl. Mxxx Gg.KxxxKel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis didalam siring
- Bahwa lalu saksi langsung mengambil 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis menggunakan tangan sebelah kanan saksi dan barang bukti tersebut milik Anak bersama saksi yang sebelumnya dibeli secara patungan
- Bahwa lalu Anak bersama saksi berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis dan 1 (satu) unit handphone

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

android berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa anak tanpa hak melakukan pemufakatan jahat membeli narkoba Golongan I berupa tembakau sintetis tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang bahwa di persidangan dihadirkan serta diperlihatkan barang bukti sebagai berikut; 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya, 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat netto 0,6717 gram dan 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya,;

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim Anak telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Anak dan saksi – saksi dan yang bersangkutan membenarkan.

Menimbang, bahwa Anak **D W P** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa Anak telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 00.20 Wib bertempat di Jl. Lxxx Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung
- Bahwa Anak ditangkap karena terdakwa sebelumnya tanpa hak melakukan pemufakatan jahat membeli narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dan terdakwa ditangkap bersama saksi M M (dilakukan penuntutan terpisah)
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 15.30 Wib Anak D W P menghubungi saksi M M (dilakukan penuntutan terpisah) melalui telepon Whatsapp dan Anak mengajak saksi M M untuk bermain dan saksi M M menyetujuinya
- Bahwa lalu Anak datang ke rumah saksi M M dan bertemu dengan saksi M M dan langsung ngobrol, lalu sekitar jam 20.00 Wib ketika Anak masih berada di rumah saksi M M lalu saksi M M bertanya kepada Anak “ Enaknya ngapain ya “ dan Anak menjawab “ Beli sinte aja yok “ dan atas ajakan Anak lalu saksi M M menyetujui dan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk patungan masing-masing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa lalu setelah uang terkumpul sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi M M membeli narkoba jenis tembakau dengan cara memesan melalui Instagram dengan akun QXXX.BXXX melalui handphone milik saksi M M, dan akun Instagram QXXX.BXXX meminta Anak untuk melakukan pembayaran pemesana Tembakau Sinte tersebut dengan cara ditransfer
- Bahwa lalu Anak bersama saksi M M pergi ke Alfamart untuk melakukan pembayaran pembelian tembakau sinte dengan cara di transfer ke nomor yang sudah dikirim melalui akun Instagram QXXX.BXXX, lalu setelah melakukan pembayaran akun Instagram QXXX.BXXX mengirim titik lokasi pengambilan tembakau sinte pesanan Anak bersama saksi M M
- Bahwa lalu anak bersama saksi M M menuju titik lokasi tersebut dan ketika diperjalanan di Jl. Lxxx Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung Anak bersama saksi M M diberhentikan oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung yang sedang melakukan patroli malam disekitaran tempat tersebut dan melihat Anak bersama saksi M M dengan gerak gerik mencurigakan dan memberhentikan Anak bersama saksi M M
- Bahwa lalu ketika diinterogasi bahwa Anak bersama saksi M M sedang mencari tembakau sinte yang sebelumnya dipesan oleh Anak dan saksi M M, lalu handphone milik saksi M M diperiksa dan ditemukan foto lokasi tempat pengambilan tembakau sintetis yang sebelumnya sudah dipesan oleh Anak dan saksi M M
- Bahwa lalu saksi M M diajak oleh anggota kepolisian untuk menuju titik lokasi pengambilan tembakau sintetis tersebut sedangkan Anak menunggu ditempat tersebut dengan anggota kepolisian yang lain
- Bahwa lalu sesampainya di titik lokasi di Jl. Mxxx Gg.Kxxx Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis didalam siring, lalu saksi M M langsung mengambil 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis menggunakan tangan sebelah kanan saksi M M dan barang bukti

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik Anak bersama saksi M Myang sebelumnya dibeli secara patungan

- Bahwa lalu Anak berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis dan 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa anak tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli narkoba Golongan I berupa tembakau sintetis tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa benar Anak telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 00.20 Wib bertempat di Jl. Lxxx Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung
- Bahwa benar Anak ditangkap karena terdakwa sebelumnya tanpa hak melakukan perufukatan jahat membeli narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dan terdakwa ditangkap bersama saksi M M (dilakukan penuntutan terpisah)
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 204 sekira jam 15.30 Wib Anak D W P menghubungi saksi M M (dilakukan penuntutan terpisah) melalui telepon Whatsapp dan Anak mengajak saksi M Muntuk bermain dan saksi M Mmenyetujuinya
- Bahwa benar lalu Anak datang kerumah saksi M Mdan bertemu dengan saksi M Mdan langsung ngobrol, lalu sekitar jam 20.00 Wib ketika Anak masih berada dirumah saksi M Mlalu saksi M Mbertanya kepada Anak “ Enaknya ngapain ya “ dan Anak menjawab “ Beli sinte aja yok “ dan atas ajakan Anak lalu saksi M Mmenyetujui dan sepakat untuk patungan masing-masing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa benar lalu setelah uang terkumpul sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi M Mmembeli narkoba jenis tembakau dengan cara memesan melalui Instagram dengan akun QXXX.BXXXmelalui handphone milik saksi M M, dan akun Instagram QXXX.BXXXmeminta Anak untuk melakukan pembayaran pemesana Tembakau Sinte tersebut dengan cara ditransfer

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu Anak bersama saksi M M pergi ke Alfamart untuk melakukan pembayaran pembelian tembakau sinte dengan cara di transfer ke nomor yang sudah dikirim melalui akun Instagram QXXX.BXXX, lalu setelah melakukan pembayaran akun Instagram QXXX.BXXX mengirim titik lokasi pengambilan tembakau sinte pesanan Anak bersama saksi M M
- Bahwa benar lalu anak bersama saksi M M menuju titik lokasi tersebut dan ketika diperjalanan di Jl. Lxxx Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung Anak bersama saksi M M diberhentikan oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung yang sedang melakukan patroli malam disekitaran tempat tersebut dan melihat Anak bersama saksi M M dengan gerak gerik mencurigakan dan memberhentikan Anak bersama saksi M M
- Bahwa benar lalu ketika diinterogasi bahwa Anak bersama saksi M M sedang mencari tembakau sinte yang sebelumnya dipesan oleh Anak dan saksi M M, lalu handphone milik saksi M M diperiksa dan ditemukan foto lokasi tempat pengambilan tembakau sintetis yang sebelumnya sudah dipesan oleh Anak dan saksi M M
- Bahwa benar lalu saksi M M diajak oleh anggota kepolisian untuk menuju titik lokasi pengambilan tembakau sintetis tersebut sedangkan Anak menunggu ditempat tersebut dengan anggota kepolisian yang lain
- Bahwa benar lalu sesampainya di titik lokasi di Jl. Mxxx Gg. Kxxx Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis didalam siring, lalu saksi M M langsung mengambil 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis menggunakan tangan sebelah kanan saksi M M dan barang bukti tersebut milik Anak bersama saksi M M yang sebelumnya dibeli secara patungan
- Bahwa benar lalu Anak berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis dan 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa benar anak tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli narkoba Golongan I berupa tembakau sintetis tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu **kesatu** perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **kedua** perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum membuktikan dakwaan **kesatu**, yaitu **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. Maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018 yang memuat kaidah hukum “Apabila penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif, maka *judex factie* harus mempertimbangkan unsur-unsur delik alternatif pertama terlebih dahulu, dan apabila ternyata salah satu unsur delik tidak terpenuhi atau terbukti, barulah kemudian *judex factie* mempertimbangkan unsur-unsur delik dalam dakwaan alternatif kedua, guna tertib hukum. Untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian kata “Setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak, apakah benar-benar pelakunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan 1 (satu) orang laki-laki sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum, yang disebut dengan Anak, yaitu **D W P**, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan atas pertanyaan Hakim telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Anak;

Menimbang bahwa dengan demikian, Hakim Anak berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak" adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah:

- a. suatu perbuatan yang tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang dilakukan oleh perusahaan pedagang besar farmasi milik Negara untuk melakukan ekspor dan/atau impor, mengangkut, menyimpan, pengemasan, dan pembongkaran Narkotika (Bab V, Bagian Kesatu, Kedua dan Ketiga Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- b. suatu perbuatan yang tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang diberikan dalam rangka peredaran untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Bab VI, Bagian Kesatu Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



- c. suatu perbuatan yang tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang diberikan dalam rangka untuk kepentingan industri farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, balai pengobatan pemerintah tertentu, dokter dan pasien (Bab VI, Bagian Kedua dan Ketiga Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- d. suatu perbuatan pemberian Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III oleh bukan oleh Dokter kepada Pasien dalam rangka pengobatan (Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 terdiri dari anasir-anasir yang bersifat alternatif, untuk itu dengan memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dimana delik pokok dari dakwaan alternatif kesatu adalah Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim langsung membuktikan unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika¹, dalam kaitannya dengan delik Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula bukti surat, barang bukti serta keterangan Anak, sebagai berikut:

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 00.20 Wib bertempat di Jl. Lxxx Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena terdakwa sebelumnya tanpa hak melakukan perfukatan jahat membeli narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dan terdakwa ditangkap bersama saksi M M (dilakukan penuntutan terpisah)
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 204 sekira jam 15.30 Wib Anak D W P menghubungi saksi M M (dilakukan penuntutan terpisah) melalui telepon Whatsapp dan Anak mengajak saksi M M untuk bermain dan saksi M M menyetujuinya
- Bahwa benar lalu Anak datang kerumah saksi M M dan bertemu dengan saksi M M dan langsung ngobrol, lalu sekitar jam 20.00 Wib ketika Anak masih berada dirumah saksi M M lalu saksi M M bertanya kepada Anak " Enaknya ngapain ya " dan Anak menjawab " Beli sinte aja yok " dan atas ajakan Anak lalu saksi M M menyetujui dan sepakat untuk patungan masing-masing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa benar lalu setelah uang terkumpul sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi M M membeli narkoba jenis tembakau dengan cara memesan melalui Instagram dengan akun QXXX.BXXX melalui handphone milik saksi M M, dan akun Instagram QXXX.BXXX meminta Anak untuk melakukan pembayaran pemesanan Tembakau Sinte tersebut dengan cara ditransfer
- Bahwa benar lalu Anak bersama saksi M M pergi ke Alfamart untuk melakukan pembayaran pembelian tembakau sinte dengan cara di transfer ke nomor yang sudah dikirim melalui akun Instagram QXXX.BXXX, lalu setelah melakukan pembayaran akun Instagram QXXX.BXXX mengirim titik lokasi pengambilan tembakau sinte pesanan Anak bersama saksi M M
- Bahwa benar lalu anak bersama saksi M M menuju titik lokasi tersebut dan ketika diperjalanan di Jl. Lxxx Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung Anak bersama saksi M M diberhentikan oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung yang sedang melakukan patroli malam disekitaran tempat tersebut dan melihat

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Anak bersama saksi M Mdengan gerak gerik mencurigakan dan memberhentikan Anak bersama saksi M M

- Bahwa benar lalu ketika diinterogasi bahwa Anak bersama saksi M Msedang mencari tembakau sinte yang sebelumnya dipesan oleh Anak dan saksi M M, lalu handphone milik saksi M Mdiperiksa dan ditemukan foto lokasi tempat pengambilan tembakau sintetis yang sebelumnya sudah dipesan oleh Anak dan saksi M M
- Bahwa benar lalu saksi M Mdiajak oleh anggota kepolisian untuk menuju titik lokasi pengambilan tembakau sintetis tersebut sedangkan Anak menunggu ditempat tersebut dengan anggota kepolisian yang lain
- Bahwa benar lalu sesampainya di titik lokasi di Jl. Mxxx Gg.KxxxKel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis didalam siring, lalu saksi M Mlangsung mengambil 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis menggunakan tangan sebelah kanan saksi M Mdan barang bukti tersebut milik Anak bersama saksi M Myang sebelumnya dibeli secara patungan
- Bahwa benar lalu Anak berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis dan 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa benar anak tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli narkoba Golongan I berupa tembakau sintetis tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan Narkoba digolongkan ke dalam:

- Narkoba Golongan I;
- Narkoba Golongan II;
- Narkoba Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), dan dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula bukti surat, barang bukti serta keterangan Anak, sebagai berikut:

- bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 00.20 Wib bertempat di Jl. Lxxx Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung, dan terdakwa ditangkap karena terdakwa sebelumnya tanpa hak melakukan perdukatan jahat membeli narkotika golongan I jenis tembakau sintesis dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.6A.02.24.76 tanggal 05 Februari 2024 dan Laporan Pengujian Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0042 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, selaku Ketua Tim Penguji Balai POM berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus klip berisi diduga narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat netto 0,6717 gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus klip berisi diduga narkotika jenis tembakau sintesis tersebut diatas adalah benar mengandung **Positif MDMA-4en-PINACA** dan termasuk Narkotika **Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Junco Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal, 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana membeli, narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif **kesatu** tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dari Anak secara tegas menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan yaitu mohon keringanan hukuman. Terhadap permohonan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh karena tidak termasuk dalam kategori pembelaan sebagaimana Pasal 182 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut namun akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana termuat di bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. *Seneca* yang merujuk pada filsuf Yunani, *Plato*, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama. Sehingga berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, maka jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Anak untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dikarenakan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP), atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan Anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana bentuk pemidanaan terhadap Anak akan ditentukan setelah pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Orang Tua dari Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca laporan penelitian kemasyarakatan Anak dimana saran dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu terhadap Anak **Anak Dhiemas Wijaya Pratam Bin Dian Prasetyo** dijatuhi "Pidana dengan syarat" berupa Pelayanan Masyarakat" sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum selama di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan Anak, dihubungkan dengan:

1. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan Anak dari Pembimbing Kemasyarakatan;
2. Tujuan dari pemidanaan Anak;
3. Pasal 71 ayat (1) huruf (e) *juncto* Pasal 79 ayat (3) jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta penjelasannya;

Untuk itu Hakim memutuskan agar Anak menjalani pidana penjara dikarenakan Hakim berpendapat keadaan dan perbuatan yang dilakukan oleh Anak akan membahayakan masyarakat (akibat yang tidak baik bagi masyarakat) apabila Anak dijatuhi pidana selain dari pidana penjara dan lamanya pidana penjara akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari pidana penjara dan denda (kumulatif), sedangkan berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan apabila dalam hukum materii diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Mengenai bentuk pidana berupa pelatihan kerja sendiri diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (c) dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Sedangkan penjelasan dari Pasal 78 ayat (1) tersebut yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Maka setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah memuat tuntutan pelatihan kerja pengganti denda pada tempat yang dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga dapat diperolehnya informasi yang lengkap dimana (profil) tempat pelatihan kerja yang akan dituju yang dekat dengan domisili dari Anak untuk dicantumkan dalam amar putusan. Untuk itu Hakim dengan mendengarkan pendapat Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memerintahkan Penuntut Umum dan juga Pembimbing Kemasyarakatan dapat menempatkan Anak untuk menjalani pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna di Pesawaran - Lampung tersebut segera setelah Anak selesai menjalani masa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Anak dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, maka kepada Anak diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 101 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipergunakan lagi. Kemudian Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat netto 0,6717 gram dan 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak M M;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat pada Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mengindahkan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika
- Perbuatan Anak dapat merusak mental diri terdakwa sendiri

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali atas perbuatannya
- Anak bersikap sopan dipersidangan
- Anak belum pernah dihukum
- Anak masih berstatus sekolah aktif dan ingin melanjutkan pendidikannya;
- Orang tua Anak akan melakukan pengobatan terhadap ketergantungan Anak;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Anak dijatuhi pidana dan ia sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 71 ayat (1) huruf e jo Pasal 79 ayat (3) jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Anak **D W P** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dan Pelatihan Kerja selama **2 (dua) Bulan** di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna di Pesawaran - Lampung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya, **dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat netto 0,6717 gram dan 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya, **dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak M M**
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh YUSNAWATI, S.H, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh RINI HILAWATI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh CHANDRAWATI REZKI P, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang Tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINI HILAWATI, S.H

YUSNAWATI, S.H